



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD Tanggal 5 Juli 2023 hal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/0179/BPD Tanggal 8 Januari 2024 tentang Mekanisme Implementasi SiskeudesLink pada Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024](#) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);

4. Peraturan .....

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018](#) tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bab I .....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sistem Informasi Transaksi Non Tunai adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran keuangan Desa dalam APBDes.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Bintan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.

16. Kepala .....

16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar pengeluaran Desa pada 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
20. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
24. Penyediaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
25. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
26. Transaksi non tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
28. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
31. Bank Riau Kepri Syariah adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati selaku Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Desa.

32. *Cash Management System* yang selanjutnya disebut *CMS* adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan menggunakan browser.
33. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
34. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Untuk meminimalisir penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh kaur keuangan melalui transfer ke rekening bank penerima/pihak ketiga;
- b. Untuk mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP).
- c. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

## BAB III PELAKSANAAN, SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI Bagian Satu Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan berdasarkan asas :
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada minimalisasi penggunaan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.

(4) Asas .....

- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
- (5) Implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

#### Pasal 4

Transaksi non tunai dalam pelaksanaan APBDesa meliputi seluruh transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa

#### Pasal 5

- (1) Realisasi/Pencairan pengeluaran penyedia barang (definitive).
- (2) Realisasi/Pencairan pengeluaran swakelola (panjar).
- (3) Realisasi Pertanggungjawaban pengelolaan swakelola (panjar).
- (4) Untuk sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem dan Prosedur Transaksi Penerimaan Desa

#### Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan Desa wajib dilakukan dengan penerimaan non tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung ke Rekening Kas Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Kaur Keuangan dan dicatat dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Penerimaan.

#### Bagian Ketiga

#### Sistem dan Prosedur Pengeluaran Desa

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran desa wajib dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembayaran :
  - a. Penghasilan tetap, uang makan harian dan tunjangan Kepala Desa ;
  - b. Penghasilan tetap, uang makan harian dan tunjangan Perangkat Desa;

c. Jaminan .....

- c. Jaminan sosial Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - e. Penghasilan tetap staf dan Honorarium Petugas Kantor;
  - f. Insentif Ketua RT/RW;
  - g. Jaminan Sosial RT/RW;
  - h. Kontribusi kursus/pelatihan/bimtek;
  - i. Jasa gambar
  - j. Pengadaan barang/jasa dengan jumlah paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Transaksi pengeluaran secara non tunai sebagaimana di maksud ayat (1) dikecualikan untuk :
- a. Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;
  - b. Pengeluaran perjalanan dinas;
  - c. Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - d. Honorarium kegiatan, honorarium narasumber;
  - e. Uang saku dan bantuan transportasi kegiatan;
  - f. Belanja pulsa listrik, belanja air, belanja jasa layanan internet;
  - g. Belanja bahan bakar minyak;
  - h. Bantuan langsung tunai.
- (4) Kaur keuangan menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum dan buku pembantu kas umum.

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening bank.

#### Pasal 9

- (1) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Desa ke rekening Penerima melalui CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran adalah pihak yang memiliki rekening tabungan/giro pada bank yang sama dengan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal pihak penerima menggunakan rekening bank yang tidak sama dengan rekening bank pemerintah Desa, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.
- (4) Pelaksanaan transaksi non tunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kaur keuangan ke rekening penerima.
- (5) Setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bukti transaksi pembayaran antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (7) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan bukti setor pajak jika terdapat pengenaan pajak.

(8) Dalam .....

- (8) Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana dan prasarana pada transaksi non tunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui teller bank.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan pada penyelenggaraan transaksi non tunai bersama dengan Bank yang ditunjuk.
- (2) Kecamatan melakukan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan transaksi non tunai.
- (3) Inspektorat daerah melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan transaksi non tunai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan semua ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bintan di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 Juni 2025  
BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR 25



[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)